



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PERTANIAN**

Jl. Poros Eelahaji – Waode Buri Kode Pos 93672 email : distanbutur@yahoo.com
BURANGA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 52 Tahun 2022
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAPORAN BAST ALSINTAN ONLINE KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pelaporan secara tepat dan akurat maka pelaporan BAST alsintan dilakukan secara online;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengangkat putugas pelaporan BAST Alsintan secara online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara tentang pengangkatan petugas pelaporan BAST alsintan secara online.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementrian Pertanian;
3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 19/Kpst/OT.160/B/8/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pemantu Pelaksana) di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

1. Menetapkan Petugas Pelaporan BAST Alsintan secara online Kabupaten Buton Utara sebagaima tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

2. Masa Kerja Petugas Pelaporan BAST adalah 12 (Dua Belas) Bulan.

KETIGA

3. Segala Keputusan dan Biaya akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebannkan DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2021.

KEEMPAT

4. Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Petugas Pelaporan BAST Alsintan Online mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung Jawab untuk melakukan pelaporan BAST Alsintan di Unit Kerjanya.
2. Menyelesaikan Pelaporan BAST Alsintan Online tepat waktu dan akurat.
3. Melaporkan BAST Alsintan yang telah di kirim secara Online kepada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.

Sehubungan dengan surat perintah pada tanggal 21 Januari 2020 dengan nomor surat perintah 01/2020/SK/PT/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, maka dengan ini surat perintah tersebut ditandatangani dan diberikan persetujuan sebagaimana tertera.

Ditandatangani di Surabaya
Pada Tanggal 18 April 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO



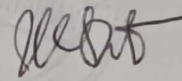
E. Yusuf, M.P.
NIP. 19630101 198003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 APRIL 2022

PETUGAS PELAPORAN BAST ONLINE KABUPATEN BUTON UTARA

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	Harlis, S.Si 19720422200701 2 015	Pengawas Irigasi	Penata Muda, III/a

KEPALA DINAS,



Ir. Yusuf, M.AP

Nip. 19641231 199302 1 015